



BUPATI ACEH TAMIANG
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR 16 TAHUN 2018

TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA INSPEKTORAT KABUPATEN ACEH TAMIANG

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TAMIANG,

- Menimbang : a. bahwa dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 107 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Inspektorat Daerah Propinsi dan Kabupaten/Kota, perlu dilakukan penyesuaian terhadap kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja kelembagaan Inspektorat Kabupaten Aceh Tamiang;
- b. bahwa Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Aceh Tamiang tidak sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai pedoman nomenklatur Inspektorat Daerah Propinsi dan Kabupaten/Kota, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Aceh Tamiang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang...

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5499);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5887);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6037);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Inspektorat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
9. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2016 Nomor 44, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 44);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA INSPEKTORAT KABUPATEN ACEH TAMIANG.

BAB I...

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Tamiang.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Tamiang.
4. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tamiang.
5. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
6. Inspektorat Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Inspektorat Kabupaten/Kota merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
7. Inspektur Kabupaten adalah Inspektur Kabupaten Aceh Tamiang.
8. Inspektorat Pembantu adalah Inspektur Pembantu pada Inspektorat Kabupaten Aceh Tamiang.
9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi, keahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi.
10. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok pegawai Aparatur Sipil Negara yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.

BAB II PENETAPAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Aceh Tamiang.

BAB III...

**BAB III
ORGANISASI**

**Bagian Kesatu
Susunan dan Kedudukan**

**Paragraf 1
Susunan**

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Inspektorat Kabupaten terdiri dari:
 - a. Inspektur;
 - b. Sekretariat;
 - c. Inspektorat Pembantu; dan
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional;
- (2) Sekretariat, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Perencanaan;
 - b. Sub Bagian Analisis dan Evaluasi; dan
 - c. Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan
- (3) Inspektorat Pembantu, terdiri atas:
 - a. Inspektorat Pembantu I;
 - b. Inspektorat Pembantu II;
 - c. Inspektorat Pembantu III; dan
 - d. Inspektorat Pembantu IV.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri atas:
 - a. Jabatan Fungsional Auditor;
 - b. jabatan fungsional pengawas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah; dan
 - c. jabatan fungsional lainnya sesuai bidang keahlian.
- (5) Bagan Struktur Organisasi Inspektorat Kabupaten sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Paragraf 2
Kedudukan**

Pasal 4

- (1) Inspektorat merupakan Perangkat Daerah sebagai unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (2) Inspektorat dipimpin oleh Inspektur yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekda.

(3) Sekretariat...

- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Inspektur.
- (4) Inspektorat Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, dipimpin oleh seorang Inspektur Pembantu yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Inspektur sesuai dengan bidang tugasnya.
- (5) Sub Bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kedua Tugas dan Fungsi

Pasal 5

Inspektorat mempunyai tugas membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah, serta pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan Kampung.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Inspektorat menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, revidu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Bupati;
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e. pelaksanaan administrasi inspektorat;
- f. pembinaan dan pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
- g. pelaksanaan ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketaatan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dalam tahap perencanaan, penganggaran, pengorganisasian, pelaksanaan, pelaporan, evaluasi, dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;

h. pengawasan...

- h. pengawasan dan pelaksanaan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- i. pengawasan dan pelaksanaan tugas pembantuan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
- j. pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 1
Sekretariat

Pasal 7

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pembinaan teknis dan administratif ke dalam semua unsur di lingkungan inspektorat.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkoordinasian perumusan rencana program kerja dan anggaran pengawasan, penyiapan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan pengadministrasian kerja sama;
- b. pelaksanaan evaluasi pengawasan, pengumpulan, pengelolaan, analisis dan penyajian laporan hasil pengawasan serta monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja ;
- c. pelaksanaan pengelolaan keuangan;
- d. pengelolaan kepegawaian, tata usaha, perlengkapan dan rumah tangga; dan
- e. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Inspektur.

Pasal 9

- (1) Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan dan pengendalian rencana/program kerja pengawasan, menghimpun dan menyiapkan rancangan peraturan perundangan-undangan, kerjasama pengawasan dan dokumentasi.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Sub Bagian Perencanaan mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan penyiapan rencana program dan anggaran.
 - b. pelaksanaan penyiapan rencana program kerja pengawasan.
 - c. pelaksanaan...

- c. pelaksanaan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pengelolaan dokumentasi hukum; dan
- d. pelaksanaan kerjasama pengawasan dengan APIP lainnya dan Aparat Penegak Hukum.

Pasal 10

- (1) Sub Bagian Analisis dan Evaluasi mempunyai tugas menyiapkan administrasi, inventarisasi, analisis, evaluasi, pendokumentasian dan menyajikan hasil pengawasan serta pendokumentasian pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Sub Bagian Analisis dan Evaluasi mempunyai fungsi:
 - a. pengkoordinasian penyiapan rencana program dan anggaran inspektorat;
 - b. pengkoordinasian penyiapan rencana program kerja pengawasan;
 - c. koordinasi dan kerja sama pengawasan dengan APIP lainnya dan Aparat Penegak Hukum;
 - d. penginventarisasian hasil pengawasan;
 - e. koordinasi evaluasi laporan hasil pengawasan;
 - f. penyusunan laporan dan pendokumentasian hasil analisis dan evaluasi pengawasan;
 - g. pendokumentasian hasil pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan; dan
 - h. pelaksanaan evaluasi kegiatan dan penyusunan laporan kinerja inspektorat.

Pasal 11

- (1) Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, tata usaha, perlengkapan dan rumah tangga, pengelolaan keuangan, penatausahaan, akuntansi, verifikasi, pembukuan dan pelaporan keuangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan administrasi kepegawaian;
 - b. pelaksanaan tata usaha dan pembinaan tata usaha inspektorat;
 - c. pelaksanaan urusan perlengkapan;
 - d. pelaksanaan urusan rumah tangga;
 - e. pelaksanaan anggaran dan penyiapan bahan tanggapan atas laporan pemeriksaan keuangan;
 - f. pelaksanaan perbendaharaan; dan

g. pelaksanaan...

- g. pelaksanaan verifikasi, akuntansi dan pelaporan keuangan.

Paragraf 2
Inspektorat Pembantu

Pasal 12

Inspektorat Pembantu mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan, kinerja dan urusan pemerintahan daerah pada perangkat daerah dan pemerintahan kampung.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Inspektorat Pembantu menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan kebijakan terkait pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat daerah dan pemerintahan kampung;
- b. perencanaan program pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah dan pemerintahan kampung;
- c. pengoordinasian pelaksanaan pengawasan fungsional penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
- d. pengawasan keuangan dan kinerja perangkat daerah dan pemerintahan kampung;
- e. pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang meliputi bidang tugas perangkat daerah;
- f. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
- g. kerja sama pelaksanaan pengawasan dengan APIP lainnya;
- h. pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan;
- i. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Inspektur; dan
- j. penyusunan laporan hasil pengawasan.

Paragraf 3...

Paragraf 3
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 14

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan bidang tenaga fungsional masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 terdiri atas sejumlah tenaga fungsional auditor, pengawas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan tenaga fungsional lainnya sesuai bidang keahliannya.
- (2) Tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Inspektur melalui Inspektur Pembantu.
- (3) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang tenaga fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
KEPEGAWAIAN

Pasal 16

- (1) Inspektur, Sekretaris, Inspektur Pembantu, Kepala Sub Bagian dan Tenaga Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Unsur-unsur lain di lingkungan Inspektorat diangkat dan diberhentikan oleh Inspektur atas pelimpahan kewenangan dari Bupati.

Pasal 17

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18...

Pasal 18

Eselonering jabatan pada Inspektorat adalah sebagai berikut:

- a. Inspektur merupakan jabatan Pimpinan Tinggi Pratama eselon II.b;
- b. Sekretaris merupakan jabatan Administrator eselon III.a;
- c. Inspektur Pembantu merupakan jabatan Administrator eselon III.a; dan
- d. Kepala Sub Bagian merupakan jabatan Pengawas eselon IV.a.

BAB V TATA KERJA

Pasal 19

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Inspektur, Sekretaris, Inspektur Pembantu, Kepala Sub Bagian wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi baik intern maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Setiap unsur di lingkungan Inspektorat wajib melaksanakan sistem pengendalian internal pemerintah.

Pasal 20

- (1) Dalam hal Inspektur tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, Inspektur menunjuk Sekretaris dan/atau Inspektur Pembantu untuk mewakili Inspektur.
- (2) Dalam hal Sekretaris tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, Sekretaris menunjuk salah seorang Kepala Sub Bagian untuk mewakili Sekretaris.
- (3) Dalam hal Inspektur Pembantu tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, Inspektur menunjuk salah seorang Inspektur Pembantu lainnya untuk mewakili Inspektur Pembantu yang berhalangan.

Pasal 21...

Pasal 21

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Inspektorat dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 22

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan Inspektorat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 23

Analisis Jabatan masing-masing pemangku jabatan Struktural dan jabatan Pelaksana di lingkungan Inspektorat diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Aceh Tamiang (Berita Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2016 Nomor 50) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap...

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Tamiang.

Ditetapkan di Karang Baru

pada tanggal, 24 Juli 2018 M
11 020401001439 H

BUPATI ACEH TAMIANG,




MURSIL

Diundangkan di Karang Baru

pada tanggal, 24 Juli 2018 M
11 020401001439 H

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN ACEH TAMIANG,




RAZUARDI

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2018 NOMOR 18

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR : 16 TAHUN 2018
TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS
DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA INSPEKTORAT
KABUPATEN ACEH TAMIANG

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI INSPEKTORAT
KABUPATEN ACEH TAMIANG



BUPATI ACEH TAMIANG,

MURSIL